



PUTUSAN

NOMOR : 100/PDT/2016/PT.MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, didalam perkara antara : -----

H. ABD. WAHID PM , beralamat di Jalan. Gotong Royong II No. 3 Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya terdiri dari : H.M. RIADY JUFRI, SH., AGUS HAIKAL, SH. dan GAZALI, SH., Ketiganya Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum H.M. RIADY JUFRI, SH & Rekan yang beralamat di Jalan.Karantina No.12 sa khusus Tanggal 15 Nopember 2013 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PELAWAN** ; -----

M E L A W A N

1. **ONG SOEN DJOE** , beralamat tinggal di Jalan. Tamalate 3 Setapak 52 No.47 Kota Makassar.sebagai **Terlawan I** ; -----
2. **RENCONG**, Beralamat di Jalan. Kerung-kerung No.27 A Kota Makassar. sebagai **Terlawan II**. ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I dan II Semula Terlawan I dan Terlawan II** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca : -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 April 2016 NOMOR : 100/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 April 2016 NOMOR : 100/PDT/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti tersebut dalam tingkat banding ; -----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 April 2015 Nomor :322/Pdt.G/2013/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi
- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I. -----
- Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan perlawanan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----
- Menghukum pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.271.000,- (Satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan putusan Pelawan atau kuasanya, Terlawan II tidak hadir sehingga pemberitahuan putusan dapat dilaksanakan masing – masing kepada kuasa hukum Pelawan pada tanggal 28 Juli 2015 kepada Terlawan II pada tanggal 8 Juli 2015 ; -----

Halaman 2 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Banding yang dibuat oleh **Ramli Djalil,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2015, Agus Haikal,SH. kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 April 2015 No. 322/Pdt.G/2013/PN.Mks dan permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Pelawan tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan I pada tanggal 18 Agustus 2015 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 12 Agustus 2015 ; _____

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori banding tertanggal 1 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 Oktober 2015, memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding semula Terlawan I pada tanggal 30 Oktober 2015 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 26 Oktober 2015 ; _____

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Nopember 2015, kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Pelawan pada tanggal 26 Nopember 2015 dan kepada terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 1 Desember 2015 ; _____

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut, relas pemberitahuannya masing – masing kepada kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada tanggal

Halaman 3 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Oktober 2015, kepada kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 18 Agustus 2015 dan kepada Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 12 Agustus 2015; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan pada pokoknya menyatakan :

Bahwa adalah tidak benar pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 30 sampai dengan halaman 31 yang pada pokoknya mempertimbangkan dalam pertimbangannya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan demikian kalau mengacu kepada salah satu tujuan perlawanan terhadap eksekusi adalah agar pelaksanaan eksekusi dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan, maka jika suatu putusan pengadilan in casu Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 ternyata sudah dilaksanakan atau sudah dieksekusi, maka suatu perlawanan terhadap eksekusi tersebut secara hukum menjadi kehilangan urgensinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-11 telah terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung, RI No. 568/PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kerung-kerung No. 27 A Makassar, telah dieksekusi atau dilaksanakan Pengadilan Negeri Makassar dan tanah obyek

Halaman 4 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa telah diserahkan kepada Terlawan I, hal mana adalah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat dimana tanah obyek sengketa benar sudah dikuasai oleh Terlawan I.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena putusan Mahkamah Agung RI No. No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 sudah dieksekusi, maka perlawanan terhadap eksekusi dalam perkara a quo menjadi tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi, sehingga tuntutan hukum yang lebih tepat dilakukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan gugatan biasa ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adalah beralasan hukum untuk menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka terhadap materi atau pokok perkara berupa dalil Penggugat yang menyatakan pelawan sebagai Pemilik tanah obyek sengketa dan dalil lainnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut sesungguhnya sangat keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa gugatan perlawanan pemohon diajukan pada tanggal 18 Nopember 2013 sebelum eksekusi dilaksanakan yang menurut dalil Termohon eksekusi dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2013 bukti T'l-11' sehingga sangat berdasar apabila judex factie Pengadilan Negeri Makassar melakukan penundaan terhadap eksekusi perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi berdasar untuk ditangguhkan.

Bahwa kekeliruan judex factie Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana pertimbangannya mengacu hanya pada salah satu tujuan perlawanan terhadap eksekusi dengan demikian tidaklah berdasar hukum jika diterapkan dalam perkara ini oleh karena pemohon Banding bukanlah pihak dalam perkara No.



225/pdt.G/2000/PN.Mks, sehingga eksekusi atas putusan a quo sangat melanggar hak dan kepentingan hukum pelawan karena pemohon Banding harus menanggung akibat hukum dari perkara yang terjadi antara pihak - pihak lain diluar pelawan;

Bahwa seharusnya Judex factie mempertimbangkan bukti kepemilikan Pemohon Banding atas obyek sengketa oleh karena obyek sengketa merupakan milik pemohon Banding sebagaimana didasarkan pada bukti kepemilikan yang diajukan pemohon Banding dalam persidangan yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan bukti tertanda P - 38 yang terdapat dalam halaman 13 sampai dengan halaman 18 putusan judex factie Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa sempurnanya kepemilikan pelawan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kerung-kerung No" 27 A Kota Makassar a quo karena tidak terdapat sama sekali halangan hukum baik berupa sita Pengadilan rnaupun dalam bentuk sanggahan ataupun keberatan hak dari pihak baik yang harus dilindungi Undang – undang

Bahwa Pemohon Banding sebagai pembeli beritikad baik, kepemilikan Pelawan adalah berdasarkan bukti yang sah dan sangat kuat sehingga sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum yang penuh. Dengan demikian patut kiranya judex Factie Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan perlawanan pemohon Banding karena berdasar hukum demi mempertahankan hak dan kepentingan hukum pemohon Banding, sesuai ketentuan pasal 195 (6) HIR. dimana yang dilawan oleh Pemohon Banding adalah Pelaksanaan putusan, maka berdasar semua dalil dan bukti T-1 sampai dengan T-38 maka berdasar hukum apabila Pelawan menuntut agar penetapan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juli 2013 No. 25 EKS/2002/PN.Mks jo obyek sengketa adalah tidak sah. tidak mempunyai hukum mengikat terhadap pelawan atau setidaknya tidak berkekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karenanya beralasan dan berdasar hukum dan keadilan bagi Pelawan sekiranya Judex factie sebelum menjatuhkan putusan pokok perkara menjatuhkan putusan provisional yang menyatakan Penetapan Eksekusi pengosongan obyek sengketa Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juli 2013 No. 25 EKS/2002/PN.Mks Jo. No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks, sepanjang yang berkaitan dengan sebidang tanah milik pelawan yang setempat dikenal Jalan Kerung - kerung No.22 A Makassar tidak dapat dilaksanakan hingga perlawanan pelawan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum mengikat;

Bahwa judex factie Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan bukti surat berupa :

1. Akta Jual Beli No. 208IMK/PPAT-B/VIII /1999, antara Muh. Alias Rencang. selaku penjual dan Abd. Wahid selaku pemberi (bukti p_1);
2. Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Makassar Kelurahan Barana No. 35/KB/V/2000 tertanggal 25 Mei 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Pemerintahan Kelurahan Barana A. Awaluddin Akiel, BA dan yang menerima Hibah salmiah (bukti P-2);
3. Surat Pernyataan Keterangan kesaksian tertanggal 11 Juni 2004 yang ditanda tangani Kepala Kelurahan Lariang Bangi H. Muhlis, M,BA dan nama-nama keluarga yang memberi kesaksian Andi Nurjannah, Mahmud, Dg. Bunga, Abdul Halim K (bukti P-3);
4. Surat Keterangan ahli waris tertanggal 01 Desember 2004 yang ditanda tangani oleh SALMIAH yang disaksikan oleh MACHMUD dan BUCE (bukti P- 4),
5. Surat Pernyataan tertanggal 07 Januari 2013, yang membuat pernyataan ABD. HALIM KONE (bukti P-5);



6. Surat ukur / Gambar situasi No. 7256 tertanggal 15 Nopember 1994 yang ditanda tangani oleh Kepala seksi pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor pertanahan KMUP Ir. wenny Rusmawar Idrus (bukti P- 6),
7. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar tertanggal 21 Nopember 2002 Nomor 183/SB/XI/21/2002 (bukti P-7);
8. Berita Acara pelepasan Hak atas Tanah Ex. Gemente Makassar / Tanah Pengelolaan Pemerintah Kota Makassar Nomor : 134/593.82/BA/HK/2002 tertanggal 30 Desember 2002 tentang serah Terima Pelepasan Hak, yang ditandatangani oleh An. Walikota Makassar Sekretaris Daerah Kota Drs. H. A. Rahim Abd. Hamid. Supomo Guntur (bukti P- 8)
9. Surat Perjanjian No' 134/593-82/SPB/HK/2002 tentang pelepasan hak atas tanah ex Gemente Makassar / Tanah pengelolaan Pemerintah Kota Makassar (bukti P-9);
10. Surat Keputusan No. 661/S.Kep /593.3/90 Tentang penunjukan Penerima Hak Atas pelepasan Tanah Ex. Gemente Makassar / tanah Pengelolaan dan Penghapusan dari daftar inventarisasi Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Ujung Pandang (bukti P-10);
11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 593.3 - 192 tentang Pengesahan pelepasan Hak Atas Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang (bukti P 11),
12. Surat Kapolrestabes Makassar tertanggal 21 September 2012 Nomor 19/MRJ/IX/2012 perihal : perlindungan Hukum yang diajukan oleh Kuasa Hukum pelapor H.M. Riady Jufri, SH. (bukti P -,12)
13. Kuitansi telah terima dari H. ABD. Wahid. PM. Tertanggal 15- 8 - 2001 terbilang Rp. 10.000.000. (seperuh Juta Rupiah) (bukti P-r3)
14. Kuitansi telah dari H. ABD. Wahid. PM bukti yang diberi tanda P - 14 sampai dengan bukti P - 38

Halaman 8 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasar tersebut buktii-bukti tersebut yang merupakan bukti kepemilikan pemohon Banding atas obyek sengketa yang terletak di Jalan Kerung-kerung No. 27 A Makassar, yang seharusnya menjadi pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Makassar dalam memutus perkara a quo;
Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiverd).

Bahwa putusan judex factie Pengadilan Negeri Makassar kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiverd) karena hanya mempertimbangkan bukti Terlawan I tanpa mempertimbangkan bukti Pelawan baik bukti surat maupun keterangan saksi. Bukti surat yang diajukan oleh pelawan sebagaimana bukti P – 1 sampai dengan bukti P - 38 membuktikan jika pemohon Banding merupakan pemilik obyek sengketa sehingga menjadi dasar pertimbangan judex factie mengabulkan permohonan eksekusi pemohon Banding;

Putusan judex factie Pengadilan Negeri Makassar tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat I HIR, pasal 189 RBg, pasal 18 undang_undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang_undang No. 35 Tahun 1999 (sekarang pasal 19 Undang – undang No.4 tahun 2004) sebagaimana terurai dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2461K/Pdt/1984 menegaskan "Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena hakim tidak seksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan didalam persidangan"

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 67 K/Sip/1972 menegaskan bahwa "putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan niet voldoende Gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian"

Bahwa lebih lanjut pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Makassar yang iidak cukup dalam mempertimbangkan bukti-bukti persidangan merupakan suatu kelalaian dalam beracara (vorvezium) dengan demikian berdasar untuk



dibatalkan. Hal ini berkesesuaian dengan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. MA/Pemb /1154/74, tanggal 25 Nopember 1974 yang pada intinya menggariskan sebagai berikut :

"keputusan yang tidak disertai oteh pertimbangan atau alasan yang jelas yang dikehendaki oleh undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (vorverzium) dengan / tidak kurang memberikan pertimbangan alasan bahkan apabila alasan – alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalian dalam acara (vorvezuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan ;

Menimbang, bahwa adapun Tambahan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Pelawan yang menyatakan

1. Objek tanah yang terletak di Jalan Kerung-kerung No. 27 A, Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar seluas $\pm 190 \text{ m}^2$ telah kami beli dari Pemiliknya bernama RENCONG, berdasarkan Akte Jual Beli No. 208/MK-PPAT-3/1999 tgl 19 Agustus 1999.
2. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 568.Pk/Pdt/2010, Jo Putusan Kasasi No. 602.K/Pdt/2006, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.53/Pdt/2005/PT-Mks, jo Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 118/Pdt.G/2004/PN-Mks adalah perkara perlawanan antara Saudara SALMIAH dan HALIM KONE, sebagai Pelawan melawan SaudaraOENG SOEN DJOE, sebagai terlawan.
3. Saudara SALMIAH dan HALIM KONE mengajukan perlawanan oleh karena objek yang ditempati, tepatnya di Jalan Kerung-kerung No. 27 A, akan di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan penetapan Eksekusi No.225.Eks/Pdt.G/200/PN-Mks tgl 10 Mei 2004, dalam perkara antara OENG SOEN DJOE sebagai Pemohon Eksekusi lawan RENCONG, sebagai Termohon Eksekusi.
4. Perlawanan SALMIAH dan HALIM KONE, ditolak berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, No. 118/Pdt.G/2004/PN-Mks tgl 02-11-2004 namun

Halaman 10 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks



Ketua Majelis Hakim, atas perkara tersebut, Bapak ERWIN WANGATAS MALAU, SH, MH, pendapatnya lain, berdasarkan DISSENTING OPINION Ketua Majelis dalam perkara No. 118/Pdt.G/2004/PN-Mks tgl 02-11-2004 (Putusan Terlampir).

5. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, No. 53/Pdt/2005/PT-Mks, adalah amar putusannya menerima permohonan banding dari Pelawan/Pembanding (SALMIAH dan HALIM KONE) dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tgl 11-11-2004 No. 118/Pdt.G/2004/PN-Mks.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula terlawan I menyatakan

Bahwa Pemohon Banding dalam memori bandingnya halaman 3 pada pokoknya mendalilkan " Bahwa adalah tidak benar pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 30 sampai dengan halaman 31 yang pada pokoknya mempertimbangkan dalam pertimbangannya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dengan demikian kalau mengacu kepada salah satu tujuan perlawanan terhadap eksekusi adalah agar pelaksanaan eksekusi dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan, maka jika suatu putusan pengadilan in casu Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 ternyata sudah dilaksanakan atau sudah dieksekusi, maka suatu perlawanan terhadap eksekusi tersebut secara hukum menjadi kehilangan urgensinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-11 telah terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung, RI No. 568/PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kerung-kerung No. 27 A Makassar, telah dieksekusi atau dilaksanakan Pengadilan Negeri Makassar dan tanah obyek sengketa telah diserahkan kepada Terlawan I, hal mana adalah bersesuaian dengan

Halaman 11 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil pemeriksaan setempat dimana tanah obyek sengketa benar sudah dikuasai oleh Terlawan I.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena putusan Mahkamah Agung RI No. No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 sudah dieksekusi, maka perlawanan terhadap eksekusi dalam perkara a quo menjadi tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi, sehingga tuntutan hukum yang lebih tepat dilakukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan gugatan biasa ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adalah beralasan hukum untuk menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka terhadap materi atau pokok perkara berupa dalil Penggugat yang menyatakan pelawan sebagai Pemilik tanah obyek sengketa dan dalil lainnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Bahwa pertimbangan judex factie tersebut sesungguhnya sangat keliru dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa gugatan perlawanan Pemohon diajukan pada tanggal 18 Nopember 2013 sebelum eksekusi dilaksanakan yang menurut dalil Termohon eksekusi dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2013 bukti T.I-11, sehingga sangat berdasar apabila judex factie Pengadilan Negeri Makassar.....dstnya. --

Bahwa dalil keberatan Pembanding/semula Pelawan tersebut **tidak benar** dalil alasan Pembanding/semula Pelawan tersebut harus dikesampingkan atau **ditolak**, sebab :-

Judex Facti a quo dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah secara cermat, tepat dan saksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang didalilkan Pembanding/semula Pelawan tersebut, kenyataan dan fakta hukum tersebut dapat dilihat dan dibaca dalam putusan hakim tingkat



pertama halaman 28 paragraf ke-2 dari bawah, untuk jelasnya dikutip sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca berkas perkara, dapat diketahui bahwa sengketa dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap eksekusi atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Kerung-Kerung No. 27 A Makassar, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juli 2013 No. 25 Eks/2002/PN.Mks Jo. No. 225/Pdt.G /2000/PN.Mks.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dalam perkara ini dapat dimasukkan dalam kategori perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI No. No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks. atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kerung-kerung No. 27 A Makassar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juli 2013 No. 25 Eks/2002/PN.Mks. Jo. No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks.

Menimbang, bahwa suatu perlawanan pihak ketiga (derden verzet), tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini berdasarkan bukti T.I-9 bahwa permohonan peninjauan kembali dari Terlawan I telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI dan menyatakan bahwa pelawan (salmiah dan abdul Halim



Koni) adalah pelawan yang tidak benar serta menolak gugatan pelawan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 25 Eks/2002/PN.Mks Jo. No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks. tanggal 15 Mei 2013 bahwa oleh karena gugatan perlawanan dari Pelawan ditolak oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2010, maka proses eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 akan dilanjutkan kembali (vide bukti T.I-10).

Menimbang, bahwa suatu perlawanan terhadap eksekusi pada hakikatnya dimaksudkan supaya suatu putusan yang sudah ditetapkan pelaksanaannya (eksekusi) dapat dibatalkan pelaksanaannya in casu sebagaimana dalil pelawan agar pelaksanaan atau eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 dibatalkan karena eksekusi atas putusan aquo menurut pelawan melanggar hak dan kepentingan hukum pelawan karena tanah obyek sengketa adalah milik pelawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau mengacu kepada salah satu tujuan perlawanan terhadap eksekusi adalah agar pelaksanaan eksekusi dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan, maka jika suatu putusan pengadilan in casu Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 ternyata sudah dilaksanakan atau sudah dieksekusi, maka suatu perlawanan terhadap eksekusi tersebut secara hukum menjadi kehilangan urgensinya.

Oleh karena keberatan - keberatan yang didalilkan Pembanding/semula Pelawan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan demikian berdasar hukum bila keberatan-keberatan Pembanding/semula Pelawan tersebut dikesampingkan dan atau ditolak adanya.-----



TERHADAP KEBERATAN Pembanding/semula Pelawan pada halaman 6 yang mendalilkan bahwa *Judex Factie* Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan bukti surat berupa Bukti P-1 sampai dengan bukti P-38 adalah tidak benar karena *Judex Facti a quo* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah secara cermat, tepat dan saksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang didalilkan Pembanding/semula Pelawan tersebut, kenyataan dan fakta hukum tersebut dapat dilihat dan dibaca dalam putusan hakim tingkat pertama halaman 30 paragraf ke-1 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau mengacu kepada salah satu tujuan perlawanan terhadap eksekusi adalah agar pelaksanaan eksekusi dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan, maka jika suatu putusan pengadilan in casu Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 ternyata sudah dilaksanakan atau sudah dieksekusi, maka suatu perlawanan terhadap eksekusi tersebut secara hukum menjadi kehilangan urgensinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-11 telah terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung, RI No. 568/PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kerung-kerung No. 27 A Makassar, telah dieksekusi atau dilaksanakan Pengadilan Negeri Makassar dan tanah obyek sengketa telah diserahkan kepada Terlawan I, hal mana adalah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan setempat dimana tanah obyek sengketa benar sudah dikuasai oleh Terlawan I.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena putusan Mahkamah Agung RI No. No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 sudah dieksekusi, maka perlawanan terhadap eksekusi dalam perkara a quo menjadi tidak relevan dan

Halaman 15 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks



tidak ada urgensinya lagi, sehingga tuntutan hukum yang lebih tepat dilakukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan gugatan biasa ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adalah beralasan hukum untuk menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka terhadap materi atau pokok perkara berupa dalil Penggugat yang menyatakan pelawan sebagai Pemilik tanah obyek sengketa dan dalil lainnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Oleh karena keberatan - keberatan yang didalilkan Pembanding/semula Pelawan tersebut diatas adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan demikian berdasar hukum bila keberatan-keberatan Pembanding/semula Pelawan tersebut dikesampingkan dan atau ditolak adanya.-----

Demikian pula keberatan Pembanding/semula Pelawan halaman 8 yang mendalilkan bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Makassar kurang cukup pertimbangan (*onvoldende gemotiverd*) adalah tidak benar karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah secara cermat, tepat dan saksama memberikan pertimbangan hukum mengenai keberatan yang didalilkan Pembanding/semula Pelawan tersebut, kenyataan dan fakta hukum tersebut di dapat dilihat dan dibaca dalam putusan hakim tingkat pertama mulai halaman 28 paragraf ke-2 dari bawah dikutip selengkapnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah membaca berkas perkara, dapat diketahui bahwa sengketa dalam perkara ini adalah perlawanan terhadap eksekusi atas sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, yang terletak di Jalan Kerung-Kerung No. 27 A Makassar, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar sesuai

Halaman 16 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juli 2013 No. 25 Eks/2002/PN.Mks Jo. No. 225/Pdt.G /2000/PN.Mks.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak, dapat disimpulkan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan dalam perkara ini dapat dimasukkan dalam kategori perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI No. No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks. atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kerung-kerung No. 27 A Makassar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 23 Juli 2013 No. 25 Eks/2002/PN.Mks. Jo. No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks.

Menimbang, bahwa suatu perlawanan pihak ketiga (derden verzet), tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya seperti hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini berdasarkan bukti T.I-9 bahwa permohonan peninjauan kembali dari Terlawan I telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI dan menyatakan bahwa pelawan (salmiah dan abdul Halim Koni) adalah pelawan yang tidak benar serta menolak gugatan pelawan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 25 Eks/2002/PN.Mks Jo. No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks. tanggal 15 Mei 2013 bahwa oleh karena gugatan perlawanan dari Pelawan ditolak oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2010, maka proses eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 akan dilanjutkan kembali (vide bukti T.I-10).

Halaman 17 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perlawanan terhadap eksekusi pada hakikatnya dimaksudkan supaya suatu putusan yang sudah ditetapkan pelaksanaannya (eksekusi) dapat dibatalkan pelaksanaannya in casu sebagaimana dalil pelawan agar pelaksanaan atau eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 dibatalkan karena eksekusi atas putusan aquo menurut pelawan melanggar hak dan kepentingan hukum pelawan karena tanah obyek sengketa adalah milik pelawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau mengacu kepada salah satu tujuan perlawanan terhadap eksekusi adalah agar pelaksanaan eksekusi dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan, maka jika suatu putusan pengadilan in casu Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 ternyata sudah dilaksanakan atau sudah dieksekusi, maka suatu perlawanan terhadap eksekusi tersebut secara hukum menjadi kehilangan urgensinya.

Menimbang, bahwa dengan demikian kalau mengacu kepada salah satu tujuan perlawanan terhadap eksekusi adalah agar pelaksanaan eksekusi dibatalkan atau tidak jadi dilaksanakan, maka jika suatu putusan pengadilan in casu Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 ternyata sudah dilaksanakan atau sudah dieksekusi, maka suatu perlawanan terhadap eksekusi tersebut secara hukum menjadi kehilangan urgensinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I-11 telah terbukti bahwa putusan Mahkamah Agung, RI No. 568/PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kerung-kerung No. 27 A Makassar, telah dieksekusi atau dilaksanakan Pengadilan Negeri Makassar dan tanah obyek sengketa telah diserahkan kepada Terlawan I, hal mana adalah bersesuaian dengan



hasil pemeriksaan setempat dimana tanah obyek sengketa benar sudah dikuasai oleh Terlawan I.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh karena putusan Mahkamah Agung RI No. No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2001 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks tanggal 25 April 2001 sudah dieksekusi, maka perlawanan terhadap eksekusi dalam perkara a quo menjadi tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi, sehingga tuntutan hukum yang lebih tepat dilakukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan gugatan biasa ke pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adalah beralasan hukum untuk menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka terhadap materi atau pokok perkara berupa dalil Penggugat yang menyatakan pelawan sebagai Pemilik tanah obyek sengketa dan dalil lainnya, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I yang menyatakan

Bahwa Pembanding/semula Pelawan tidak memahami secara cermat bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 602 K/Pdt/2006 tanggal 16 Juli 2009 telah dibatalkan sebagaimana yang telah dikutip oleh Pembanding/semula Pelawan dalam tambahan memori banding halaman 2 Nomor 6 sampai dengan halaman 3 paragraf ke-1 telah dibatalkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2011 yang bunyi amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ONG SOEN DJOE tersebut;

Halaman 19 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks



Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 602 K/Pdt/2006 tanggal
16 Juli 2009;

MENGADILI KEMBALI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(demikian bunyi amar putusan Mahkamah Agung RI No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2011)

Demikian pula Pembanding/semula Pelawan telah mengakui adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2011 sebagaimana disebut dalam tambahan memori bandingnya No. 7 halaman 3 namun Pembanding/semula Pelawan tidak mengutip secara lengkap bunyi amar putusannya atau mungkin juga Pembanding/semula Pelawan tidak mengerti dan tidak paham hakikat adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2011 beserta akibat hukumnya.

Bahwa fakta-fakta yang diuraikan oleh Pembanding/semula Pelawan dalam tambahan memori banding halaman 3 sampai dengan halaman 7 tidak benar, fakta-fakta yang benar adalah :

“ Bahwa Terlawan I/Terbanding I adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kerung-kerung No. 27 A Makassar dahulu masuk

Halaman 20 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Lariangbangi setelah pemekaran wilayah pada tahun 1996 menjadi Kelurahan Barana Kecamatan Makassar Kota Makassar seluas 198 M² sesuai Sertipikat Hak Milik No. 801 tanggal 27 Mei 1992 atas nama ONG SOEN DJOE berdasarkan atas **pelepasan hak atas tanah dari WALIKOTAMADYA UJUNG PANDANG sebagai pemilik tanah** kepada **ONG SOEN DJOE** sebagai penerima hak berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No. 661/S.Kep/593.3/90 tanggal 13 September 1990 dan Terlawan I telah membayar ganti rugi Pemda Tingkat II Ujung Pandang sebesar Rp. 1.485.000,- dengan Tanda Terima Pembayaran Pelepasan Hak Nomor : 412/SB/VII/126/1990 tanggal 26 Juli 1990, kenyataan dan fakta hukum tersebut di atas dikuatkan pula dengan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 225/Pdt.G/2000/PN. Mks tanggal 25 April 2001 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan lebih dikuatkan lagi dengan Putusan Peninjauan Kembali No. 568 PK/Pdt/2010 tanggal 18 Agustus 2011", dengan uraian fakta hukum sebagai berikut : -----

- a. Pada tanggal 22 Nopember 2000 ONG SOEN DJOE mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar melawan RENCONG sebagai TERGUGAT register perkara No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks dalam rangka memperjuangkan hak miliknya yang saat itu dikuasai oleh Almarhum. RENCONG semula Terlawan II/Terbanding II, sehingga tanggal 25 April 2001 Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 225/Pdt.G/2000/PN.Mks telah mengadili perkara tersebut dengan amar putusan mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----



- b. Tanggal 08 Juli 2004 SALMIAH dan ABDUL HALIM KONI mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Makassar melawan ONG SOEN DJOE sebagai Terlawan register perkara No. 118/Pdt.G/2004/PN. Mks, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 Nopember 2004 No. 118/Pdt.G/2004/PN.Mks Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan Perlawanan Pelawan sebagian; -----
- c. Atas putusan tersebut di atas, tanggal 23 Nopember 2004 SALMIAH DAN ABDUL HALIM KONI mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar, sehingga pada tanggal 15 Desember 2005 terbit putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 53/PDT/2005/PT.Mks yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 118/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 11 Nopember 2004; -----
- d. Pada tanggal 12 Januari 2016 SALMIAH dan ABDUL HALIM KONI juga mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 53/PDT/2005/PT.Mks yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Nopember 2004 No. 118/Pdt.G/2004/PN.Mks, sehingga tanggal 16 Juli 2009 terbit putusan kasasi No. 602 K/Pdt/2006 yang mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 53/PDT/2005/PT.Mks tanggal 15 Desember 2005 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 118/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 11 Nopember 2004; -----
- e. Pada Tanggal 17 Mei 2010, ONG SOEN DJOE mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas putusan kasasi No. 602 K/Pdt/2006 tanggal 16 Juli 2009 Jo. putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 53/PDT/2005/PT.Mks tanggal 15 Desember 2005 Jo. Putusan Pengadilan

Halaman 22 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Makassar No. 118/Pdt.G/2004/PN.Mks tanggal 11 Nopember 2004, sehingga 18 Agustus 2011 terbit Putusan Mahkamah Agung RI No. 568 PK/Pdt/2010 yang amarnya telah diuraikan tersebut pada halaman 2 tambahan memori banding ini: _____

f. ONG SOEN DJOE mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Makassar dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 25 EKS/2002/PN.Mks jo. Nomor 225/Pdt.G/2000/PN.Mks telah dilaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor : 25 EKS/2002/PN.Mks jo. Nomor 225/Pdt.G/2000/PN.Mks. _____

g. Tanggal 4 Desember 2013 ONG SOEN DJOE menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri Makassar untuk menghadiri sidang perkara perdata No. 322/Pdt.G/2013/PN.Mks antara H. ABD. WAHID PM. sebagai Pelawan melawan ONG SOEN DJOE sebagai Terlawan I dan RENCONG sebagai Terlawan II, gugatan/perlawanan yang diajukan oleh H. ABD. WAHID PM. sangat fatal kesalahannya karena telah menarik RENCONG yang telah meninggal dunia sebagai pihak Terlawan II, padahal H. ABD. WAHID PM. telah mengetahui sebelumnya bahwa RENCONG telah meninggal dunia, fakta ini juga telah diakui sendiri oleh H. ABD. WAHID PM. dalam tambahan memori bandingnya halaman 4 point 8 yang menerangkan bahwa RENCONG meninggal dunia tanggal 01 Maret 2004 namun kenyataannya RENCONG masih ikut ditarik sebagai pihak Terlawan II/sekarang Terbanding II; _____

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya

Halaman 23 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dicermati secara seksama Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan – keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga keberatan – keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 April 2015 No. 322/Pdt.G/2013/PN.Mks, memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Pelawan serta kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I semula Terlawan I Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 April 2015 No. 322/Pdt.G/2013/PN.Mks dapat dipertahankan dalam Pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena pihak Pembanding semula Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat :

1. Undang – undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;



2. Undang – undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang – undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;-----
3. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wezen lu cpwesten Buiten JavaenPerdata STB Nomor 1947 / 227 (RBg) Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (Khususnya pasal 199 – 205) ;
4. Dan peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ; ---

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 April 2015 No. 322/Pdt.G/2013/PN.Mks, yang dimohonkan banding tersebut ; --
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 12 Juli 2016** oleh kami :
Dr.H.MACHMUD RACHIMI, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua, **HJ.HANIZAH IBRAHIM M,SH.MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi tersebut selaku Hakim - Hakim Anggota dan pada hari **Jumat tanggal 15 Juli 2016** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **HJ.ANDI HARTINI,SH.** Panitera



Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

HJ.HANIZAH IBRAHIM M,SH.MH

Dr.H.MACHMUD RACHIMI, SH.MH

ttd

I NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

ttd

HJ.ANDI HARTINI,SH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....Rp. 6.000,- ;
 2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,- ;
 3. LegesRp. 3.000,- ;
 4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman dllRp. 136.000,- ;
- Jumlah Rp. 150.000,- ;
- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;



PENGESAHAN:
Yang Dimas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH
NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman 26 dari 26 halaman No.100/PDT/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)